

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KOSMETIK BERBAHAYA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

OLEH

FIKRI JANUARDI

15340041

PEMBIMBING

BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 4, salah satunya yaitu: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan POM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya oleh Balai Besar POM DIY, serta 2. Apakah pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya oleh Balai Besar POM DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan tiga macam bahan pustaka, yaitu: bahan hukum primer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan lain yang terkait, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teori kemanfaatan hukum dan perlindungan konsumen.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, Balai Besar POM DIY mempunyai kewenangan pengawasan di bidang obat dan makanan. Perlindungan yang diberikan oleh Balai Besar POM DIY adalah dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan penyidikan terkait dengan produk-produk kosmetik yang telah beredar di pasaran. Balai Besar POM DIY secara rutin melakukan pengawasan atas peredaran kosmetik di pasaran dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lintas sektor lainnya. Pelaksanaan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Balai Besar POM DIY, telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik berbahaya



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fikri Januardi

NIM : 15340041

Judul skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 April 2019

Pembimbing

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-177/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul: **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP KOSMETIK BERBAHAYA OLEH
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKRI JANUARDI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340041
Telah diujikankan pada : Senin, 29 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Prof. Drs. H. Rano Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 29 April 2019



UIN Sunan Kalijaga
Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikri Januardi
NIM : 15340041
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta”** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 April 2019

Yang menyatakan



Fikri Januardi

NIM. 15340041

Motto

“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.(Qs. Al Insyiroh: 8)

**Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta.
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.**

(Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ra)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Tugas Akhir ini ku Persembahkan untuk:
Kedua orang tuaku Bapak Sukowatoro, dan Ibu Erry Kusneni Widayati, dan
kepada Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang
saya banggakan.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmah, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan kita semua.

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta atas Penyalahgunaan Bahan Berbahaya dalam Produk Kosmetik”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Sebab itu, penyusun menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan dukungan.
6. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan saran dan dukungan dalam menimba ilmu khususnya: Rokhim, Yunas, Rismanto, Faiz, Fajar, Handika, Aushof, Nurul, Endang, Arif, Bayu, Farhan, Fuad, Iban, Wahyu Tri, Andika dll.
8. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman.
9. Keluarga KKN 96 Kelompok 217 yakni Mus'ad, Reza, Latif, Maulana, Ulil, Lulu, Khoir, Isna dan Dila yang dengan sabar menghadapi sikap dan perbuatan selama ini.

10. Keluarga Wisma Antar Nusa Putra.

11. Seluruh pihak yang telah membantu memberikan saran, dukungan, kritik dan saran mengenai penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penyusun berharap karya tulis ilmiah (Skripsi) ini dapat berguna baik oleh penyusun sendiri maupun dalam rangka memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum.

Yogyakarta, 8 April 2019

Penyusun,

Fikri januardi

NIM. 15340041



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA	
A. Tinjauan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	22
B. Hukum Perlindungan Konsumen	24
C. Hak dan Kewajiban Konsumen	30

D. Pengertian Pelaku Usaha.....	34
E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	35
F. Kosmetika.....	37
G. Bahan Berbahaya	

BAB III TINJAUAN TENTANG BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Tinjauan Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	41
1. Latar Belakang.....	41
2. Visi dan Misi	42
3. Tugas.....	43
4. Fungsi.....	43
5. Klasifikasi dan Tipologi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan	45
B. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta	47
1. Gambaran Umum.....	47
2. Letak geografis dan Cakupan Wilayah Kerja.....	48
3. Budaya Organisasi	49
4. Tugas Pokok dan Fungsi	50
5. Kegiatan Utama dan Kegiatan Prioritas	53
6. Pembinaan dan Pengawasan	54

**BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK
KOSMETIK BERBAHAYA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik
Berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah
Istimewa Yogyakarta58

B. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Konsumen oleh Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap
Produk Kosmetik Berbahaya70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....74

B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA76

LAMPIRAN-LAMPIRAN80

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era perdagangan bebas saat ini, konsumen dihadapkan dengan berbagai pilihan jenis dan variasi barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran sebagai akibat pesatnya perkembangan perekonomian. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.¹

Di Amerika Serikat, Food and Drug Administration (FDA), badan yang mengatur industri kosmetik, mendefinisikan kosmetik sebagai “produk yang dimaksudkan untuk digunakan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa memengaruhi struktur atau fungsi tubuh”. Definisi ini juga mencakup bahan apapun yang digunakan sebagai komponen produk kosmetik. FDA secara khusus mengecualikan sabun dari kategori ini, meskipun secara luas sabun juga

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 12.

tergolong kosmetik.² Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan mengenai pengertian kosmetik yaitu: Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan penampilan seseorang. Bahkan pada zaman saat ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa kosmetik tidak hanya menjadi kebutuhan sekunder saja, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer.³ Seiring dengan perkembangan zaman, sebuah penampilan yang cantik, mempesona dan menarik merupakan sebuah idaman tiap individu yang tidak terbatas pada kaum wanita saja, tetapi juga bagi kaum pria. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, sehingga tidak diherankan lagi apabila banyak dari kaum wanita dan pria rela untuk menghabiskan uangnya untuk membeli produk-produk kosmetik untuk memperoleh penampilan yang diidamkan.

Keinginan-keinginan tersebut sering dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan/atau mengedarkan produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan (izin edar)

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik>, diakses pada tanggal 16 November 2018 pukul 23.01 WIB.

³ Jayanti Fitri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Tesis, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2017), hlm. 1.

kepada masyarakat. Banyak produk kosmetik yang beredar ilegal dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk kosmetik tersebut tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Selain itu, gencarnya penawaran produk kosmetik melalui iklan di media cetak dan elektronik yang seolah-olah produk kosmetik tersebut teruji dan aman digunakan, dilakukan oleh pelaku usaha semata-mata agar konsumen tertarik membelinya.⁴

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait produk kosmetik berbahaya yang beredar di pasaran dan sangat beresiko mengancam keamanan dan keselamatan konsumen apabila dikonsumsi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain:

Pertama, dalam kasus disitanya ribuan kosmetik ilegal dan berbahaya dari 48 toko di Yogyakarta sebagai kegiatan rutin Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam kegiatan tersebut, ditemukan beberapa jenis produk kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya. Menurut Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sandra MP mengatakan, pihaknya menyita 403 item atau 2.907 kemasan produk kosmetik tanpa izin edar. Selain itu ditemukan pula ada 29 kemasan terdiri dari 13 item produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, Kandungan zat bahaya di dalam produk kosmetik itu ada tiga yaitu hidrokinon, asam retinoat dan merkuri. Tiga zat tersebut tidak boleh

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

ditambahkan ke dalam produk kosmetik karena membahayakan kesehatan dan bisa memicu kanker.⁵

Kedua, dalam laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menemukan lebih dari 100 kosmetik ilegal dari berbagai merk selama tahun 2018. Menurut Kepala BPOM RI, Penny K Lukito menyampaikan bahwa setelah dilakukan uji laboratorium, sebanyak 100 merk kosmetik dinyatakan mengandung zat berbahaya yang didominasi oleh merkuri, hidrokinon, dan asam retinoat. BPOM RI juga menemukan enam jenis kosmetik yang sudah ternotifikasi mengandung bahan dilarang dan berbahaya, yaitu pewarna dilarang (merah K3) dan logam berat (timbal). Secara umum bahan tersebut dapat menyebabkan kanker (karsinogenik), kelainan pada janin (teratogenik), dan iritasi kulit.⁶

Dari contoh kasus tersebut dapat diketahui bagaimana pentingnya upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam hal ini terkait dengan produk kosmetik yang beredar di pasaran dan sering dikonsumsi oleh konsumen, diakibatkan karena semakin ketatnya persaingan usaha. Tidak menutup kemungkinan bagi oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan. Keinginan untuk memperoleh keuntungan dari pihak pelaku usaha terkadang membawa dampak *negative* bagi keamanan dan keselamatan konsumen. Dampak *negative* tersebut sering terjadi dikarenakan pelaku usaha kurang memperhatikan serta menjaga

⁵ <https://www.merdeka.com/peristiwa/ribuan-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-disita-dari-48-toko-di-yogya.html>, diakses tanggal 13 November 2018 pukul 10.57 WIB.

⁶ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/14/204000426/bpom--lebih-dari-100-merk-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya>, diakses tanggal 16 November 2018 pukul 21.33 WIB.

mutu dan kualitas produk yang di produksi karena hanya demi mengejar target keuntungan produksi, sehingga dampak yang diakibatkan dari hal tersebut merugikan konsumen dan bahkan mengancam keamanan dan keselamatan kosumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini banyak sekali dijumpai berbagai jenis pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal tersebut tidak saja merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial.⁷ Guna meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, maka pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 salah satunya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan cara penggunaan dan pemeliharaan.⁸

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan pemikiran*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm. 57.

⁸ Ayu Eza Tiara, *Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream* Syahrini, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 3-4.

Selain membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada presiden, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan dalam bentuk SKRIPSI dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK BERBAHAYA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

⁹ Tupoksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Mengetahui apakah pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya yang beredar di pasaran.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian dan sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini terhadap penelitian yang telah ada. Terdapat beberapa karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan penelitian mengenai perlindungan konsumen atas jaminan keamanan dan keselamatan terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Adapun karya-karya ilmiah yang dijadikan sebagai sumber rujukan adalah berikut ini.

Skripsi yang ditulis oleh Darmawan Febri Padmono, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjaminan Mutu Makanan yang Beredar di Pasaran oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen".¹⁰ Penelitian tersebut menganalisis permasalahan tentang

¹⁰ Darmawan Febri Padmono, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar Di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan obyek penelitian terhadap kualitas dan mutu makanan yang beredar di pasaran provinsi Yogyakarta.

Skripsi yang ditulis oleh Dian Uly Meinar, mahasiswa Program Studi Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetika yang Tidak Memenuhi Standar Mutu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan: No.2380 K/Pid.Sus/2011)”.¹¹ Skripsi ini menjelaskan mengenai praktek bisnis kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu di kota Medan, serta bagaimana perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi standar mutu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

Tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

¹¹ Dian Uly Meinar, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk kosmetika Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan: No.2380 K/Pid.Sus/2011)*, *Skripsi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13-14.

Skripsi Sekar Ayu Amiluhur Priaji dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen”.¹³ Penelitian ini memberikan analisis pembahasan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang merugikan konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen. Akan tetapi pada pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukannya produk-produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan beredar di pasaran. Selain itu, pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya bertanggungjawab atas produk kosmetik yang diproduksi dan dijual, serta melepas tanggung jawabnya dengan dalih kesalahan berada di tangan konsumen.

Skripsi Ayu Eza Tiara dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini”.¹⁴ Penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan konsumen membeli produk kosmetik berbahaya khususnya cream Syahrini, selain itu penulis meninjau bagaimana efektifitas undang-undang perlindungan konsumen dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen baik berdasarkan sistem peraturan dan sistem pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab masih beredarnya kosmetik berbahaya disebabkan karena minimnya pengawasan dari Badan Pengawas

¹³ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

¹⁴ Ayu Eza Tiara, *Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini*, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Obat dan Makanan, serta kurangnya pendidikan dan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka menjadi penyebab konsumen untuk membeli produk kosmetik berbahaya cream Syahrini.

Tesis yang ditulis oleh Jayanti Fitri, mahasiswa Universitas Islam Riau Program Studi Magister Ilmu Hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penggunaan Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru”.¹⁵ Tesis ini menjelaskan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dan upaya-upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pemilik klinik perawatan dan kecantikan.

Penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta atas Penyalahgunaan Bahan Berbahaya dalam Produk Kosmetik” berbeda dengan penulisan karya-karya ilmiah yang disebutkan dalam telaah pustaka. Adapun dalam penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya oleh Balai Besar POM khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Adapun landasan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah:

1. Kemanfaatan Hukum

¹⁵ Jayanti Fitri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Tesis, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2017).

Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang dikaji. Van Apeldoorn menyatakan bahwa, “Definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan”. Oleh sebab itu orang tidak mungkin membuat suatu definisi yang sebenarnya tentang hukum.¹⁶ Serangkaian definisi tentang hukum dibuat oleh ahli hukum terkemuka yang dirangkum dari berbagai sumber berikut ini.¹⁷

Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁸ J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu. Menurut Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan, hidup yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Peranan hukum, khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan sosial dan para individu cerminan. Peranan hukum disini mencerminkan lagi secara lebih nyata bekerjanya hukum di tengah kehidupan bermasyarakat. Hukum berperan sedemikian rupa, sehingga segala

¹⁶ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 58 Dalam Deddy Ismatullah, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 5.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*, hlm 6.

sesuatu yang bertalian dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas akan menentukan hak-hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubungan, serta bagaimana tugas kewajiban serta wewenang, dihubungkan kesatuan (pemerintah) dengan kepentingan para individu. Sedemikian rupa sehingga tidak terjadi ketegangan dan berbagai ketidakteraturan.¹⁹

Dalam melaksanakan peranannya di tengah kehidupan bersama, hukum memiliki fungsi yang sangat penting yang oleh J.F. Glastra van Loon disebutkan yaitu:²⁰

- a. Penertiban (penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Penyelesaian pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata-tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan.
- d. Pengaturan atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut.
- e. Perubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat.
- f. Pengaturan tentang perubahan tersebut. Hukum harus mewujudkan fungsi-fungsi tersebut di atas, agar ia dapat memenuhi tuntutan keadilan (*rechtsvaardigheid*), hasil-guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).
 - 1) *Rechtsvaardigheid*; adalah adil yang dalam bahasa Inggris disebut *justice*.
 - 2) *Doelmatigheid*; adalah aspek materi yang ditujukan pada tujuan kegunaan dari hukum bagi kepentingan sosial.
 - 3) *Rechtszekerheid*; adalah suatu kepastian hukum yang sifatnya universal; yang dalam bahasa Inggris disebut *legal-security*.

Menurut teori kemanfaatan hukum (utilisme) dalam filsafat hukum, meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 129.

²⁰ *Ibid.*,

diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²¹ Terkait dengan kemanfaatan hukum ini menurut teori utilisme, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.²²

Salah satu tokoh pengamat teori utilisme ini adalah Jeremy Bentham, menurutnya tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu:²³

- a. Untuk memberikan nafkah hidup (*to provide subsistence*);
- b. Untuk memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*);
- c. Untuk memberikan perlindungan (*to provide security*);
- d. Untuk mencapai persamaan (*to provide equity*).

2. Perlindungan Konsumen

Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²⁴

²¹ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 117.

²² Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, (2016), hlm. 290.

²³ Joel B Grossman, *Law in Change in Modern America*, Pacific Polisesades, Cal. Goodyear, hlm. 231. dalam Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 112.

²⁴ Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 40.

Definisi konsumen menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Berdasarkan dari pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, definisi dari konsumen mengandung beberapa unsur, yaitu;

- a. Setiap orang
- b. Pemakai
- c. Barang dan/atau jasa
- d. Yang tersedia dalam masyarakat
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain
- f. Tidak untuk diperdagangkan

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa undang-undang ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional. Bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen, adalah rangka dalam membangun manusia yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang dasar 1945.

Ada 5 asas perlindungan konsumen menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:²⁵

- a. Asas Manfaat: dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat mewujudkan diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

²⁵ Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Asas Keadilan: memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajiban secara adil.
- c. Asas Keseimbangan: memberi keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam masalah materiil.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan: konsumen harus diberi jaminan keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa yang digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum: negara harus menjamin kepastian hukum untuk memperoleh keadilan dan harus mentaati hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menetapkan 6 tujuan perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Selanjutnya upaya mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:

Pasal 29 tentang Pembinaan

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30 tentang Pengawasan

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan didasarkan pada bahan hukum utama (primer) dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek penelitian mengenai perlindungan konsumen. Penulis juga melakukan pencarian fakta-fakta yang akurat tentang sebuah peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek yang terkait mengenai isu yang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain

dalam masyarakat,²⁶ yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul.

4. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah nyata yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga macam bahan pustaka, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. dan peraturan lain yang terkait

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder adalah hasil pengawasan Balai Besar POM DIY yang dilakukan pada periode tahun 2016-2017 di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan lain-lain.

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

c. Bahan Non-Hukum (Tersier)

Bahan Non-Hukum adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan juga menjelaskan terhadap data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknis analisa data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁷ Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan singkat kepada pembaca. Dalam sistematika ini akan dijelaskan secara singkat isi keseluruhan dari skripsi yang terdiri dari:

Bab pertama, berisikan uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁷ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11.

Bab kedua, menjabarkan tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen di Indonesia, serta tinjauan tentang peraturan perundang-undangan atau dasar hukum terkait pengaturan kosmetik dan bahan berbahaya.

Bab ketiga, memaparkan tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi: gambaran umum, letak geografis dan cakupan wilayah kerja, Budaya Organisasi, tugas pokok dan fungsi, kegiatan utama dan kegiatan prioritas, serta pembinaan dan pengawasan.

Bab keempat, menganalisis hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen atas peredaran produk kosmetik berbahaya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya oleh Balai Besar POM DIY, dengan cara sebagai berikut:

a. Pengujian laboratorium produk kosmetik

Dalam rangka pengawasan terhadap keamanan dan mutu produk kosmetik yang beredar di masyarakat, Balai Besar POM DIY melakukan uji laboratorium terhadap produk kosmetik dengan melakukan pengambilan dan pengujian sampel produk kosmetik yang beredar di pasaran.

b. Pengawasan sarana produksi kosmetik

Pengawasan sarana produksi kosmetik dilakukan Balai Besar POM DIY sebelum suatu produk kosmetik diedarkan/diperdagangkan kepada masyarakat, dan diharapkan produk kosmetik yang beredar di pasaran adalah produk-produk yang telah terjamin keamanan serta mutunya.

c. Pengawasan sarana distribusi kosmetik

Pengawasan produk di sarana distribusi kosmetik dilaksanakan Balai Besar POM DIY guna memantau apakah produk kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, manfaat,

mutu, penandaan, klaim, dan penotifikasian sama dengan hasil uji yang telah dilakukan pada saat di sarana produksi.

2. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tindakan yang dilakukan Balai Besar POM DIY adalah: peringatan tertulis, penarikan kosmetika, pemusnahan kosmetika, penghentian sementara kegiatan, dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Balai Besar POM DIY, telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan pasal 30 ayat (4) UUPK.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang dapat penyusun sampaikan:

1. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus memperhatikan hak-hak konsumen, serta melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen demi terciptanya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen.
2. Konsumen perlu teliti dan cermat dalam membeli dan menggunakan produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan dan mencari informasi mengenai produk kosmetik sehingga dapat terhindar dari dampak negatif produk berbahaya.

3. Balai Besar POM Daerah Istimewa Yogyakarta perlu untuk selalu meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan, dan mampu memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha, sehingga dapat mengurangi kerugian-kerugian yang diderita konsumen akibat dampak buruk pemakaian barang dan/atau jasa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

B. Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan pemikiran*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ismatullah, Deddy, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2005.
- Muthia, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Prasetyo, Teguh, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rahardjo, Soetjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

Jurnal/Skripsi/Tesis

- Ayu Eza Tiara, Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Bagus Wicaksana, Analisis Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Studi Kasus: Kota Makassar), *Jurnal Borneo Administrator*, Volume 10, Nomor 1, 2014.
- Darmawan Febri Padmono, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar Di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Dian Uly Meinar, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk kosmetika Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan: No.2380 K/Pid.Sus/2011), *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Elina Lestari, Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya, *Skripsi*, Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Hasna Maulida, Dkk., Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya, *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2013.
- Jayanti Fitri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Tesis*, Universitas Islam Riau, 2017.
- Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Sekar Ayu Amiluhur Priaji, Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2018.

C. Sumber-Sumber Lain

Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.

Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik>

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan

<https://media.neliti.com/media/publications/35378-ID-pertanggungjawaban-pidana-bagi-pelaku-usaha-yang-menjual-kosmetik-pemutih-wajah.pdf>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/ribuan-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-disita-dari-48-toko-di-yogya.html>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/14/204000426/bpom--lebih-dari-100-merek-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya>

<http://bbpom-yogya.pom.go.id/354-judul-latar-belakang.html>

<http://ulpk.pom.go.id/ulpk/>

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/background>


LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
2. Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe A
3. Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe B
4. Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan
5. Hasil Pengawasan Balai Besar POM DIY yang dilakukan pada periode tahun 2016-2017 di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:
 - a. Salinan Tabel 14 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
 - b. Salinan Tabel 15 Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017
 - c. Salinan Tabel 15 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
 - d. Salinan Tabel 16 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017
 - e. Salinan Tabel 20 Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji Tahun 2016

- f. Salinan Tabel 21 Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji Tahun 2017
- g. Salinan Tabel 21 Jenis-jenis Bahan Berbahaya dalam Sampel Kosmetik Tahun 2016
- h. Salinan Tabel 22 Jenis-jenis Bahan Berbahaya dalam Sampel Kosmetik Tahun 2017
- i. Salinan Tabel 24 Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji Tahun 2016
- j. Salinan Tabel 25 Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji Tahun 2017
- k. Salinan Tabel 27 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik Tahun 2016
- l. Salinan Tabel 28 Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik Tahun 2017
- m. Salinan Tabel 33 Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2016
- n. Salinan Tabel 34 Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2017
- o. Salinan Tabel 34 Tindak Lanjut Kasus Pro-Justisia di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2016
- p. Salinan Tabel 35 Tindak Lanjut Kasus Pro-Justisia di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2017

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN




KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TIPE A




KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TIPE B



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PENNY K. LUKITO

BADAN POM

Laporan Tahunan 2016

TEKNOLOGI GINING CITY
SUNAN KAHLEBA
YOGYAKARTA



SELAMAT DATANG

PESERTA TRAINING "CHARACTER BUILDING"

BALAI BESAR POM YOGYAKARTA



Tabel 14. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

No	Sarana Produksi	Kab/ Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Industri Farmasi	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
		Kab Sleman	2	2		2	Belum memenuhi CPOB	2 Laporan Inspeksi ke Badan POM
		Kab Bantul	0	0			-	-
		Kab Kulonprogo	0	0			-	-
		Kab Gunungkidul	0	0			-	-
		TOTAL	2	0	0	2	Belum memenuhi CPOB	2 Laporan Inspeksi ke Badan POM
2	Industri OT (IOT)	Kota Yogyakarta	0	0	0	0	-	-
		Kab Sleman	0	0	0	0	-	-
		Kab Bantul	0	0	0	0	-	-
		Kab Kulonprogo	0	0	0	0	-	-
		Kab Gunungkidul	0	0	0	0	-	-
		TOTAL	0	0	0	0	-	-
3	UKOT/UMOT	Kota Yogyakarta	9	9	2	7	Blm memenuhi CPOTB	7 Surat Peringatan
		Kab Sleman	4	4	1	3	Blm memenuhi CPOTB	4 Surat Peringatan
		Kab Bantul	12	12	1	11	Blm memenuhi CPOTB	11 Surat Peringatan
		Kab Kulonprogo	5	5	2	3	Blm memenuhi CPOTB	2 Surat Peringatan
		Kab Gunungkidul	0	0	0	0	0	0
		Total	30	30	6	24	Blm memenuhi CPOTB	24 Surat Peringatan
4	Industri Kosmetika	Kota Yogyakarta	1	0	0	0	0	0
		Kab Sleman	6	5	0	5	5 Blm memenuhi CPKB	4 Laporan ke Badan POM 1 Surat Peringatan
		Kab Bantul	3	3	2	1	1 Blm memenuhi CPKB	1 Surat Peringatan

No	Sarana Produksi	Kab/ Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut	
					Baik	Temuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			1	1	0	1	1 Blm memenuhi CPKB	1 Laporan ke Badan POM	
			0	0	0	0	0	0	0
			11	9	2	7	7 Blm memenuhi CPKB	2 Surat Peringatan 5 Laporan ke Badan	
5	Industri Alkes	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	
		Kab Sleman	-	-	-	-	-	-	
		Kab Bantul	-	-	-	-	-	-	
		Kab Kulonprogo	-	-	-	-	-	-	
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	
7	Industri PKRT	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	
		Kab Sleman	-	-	-	-	-	-	
		Kab Bantul	-	-	-	-	-	-	
		Kab Kulonprogo	-	-	-	-	-	-	
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	
8	Industri Pangan	Kota Yogyakarta	9	9	6	3	3 Tidak sesuai CPPB	3 Rekomendasi	
		Kab Sleman	12	12	8	4	4 Tidak sesuai CPPB	4 Rekomendasi	
		Kab Bantul	4	4	4	0			
		Kab Kulonprogo	1	1	1	0			
		Kab Gunungkidul	1	1	1	0			
		Total	27	27	20	7	7 Tidak sesuai CPPB - IRT	7 Rekomendasi Peringatan	
		Total	67	67	2	67	67 Tidak sesuai CPPB - IRT	67 Pembinaan	
9	Industri RT Pangan	Kota Yogyakarta	67	67	2	67	67 Tidak sesuai CPPB - IRT	42 Pembinaan	
		Kab Sleman	40	40	0	42	42 Tidak sesuai CPPB - IRT	42 Pembinaan	
		Total	107	107	2	109	109 Tidak sesuai CPPB - IRT	84 Pembinaan	

No	Sarana Produksi	Kab/ Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut					
					Baik	Temuan							
10	Industri Miras	TOTAL	Kab Bantul	37	37	1	38	38	Tidak sesuai CPPB - IRT	38	Pembinaan		
			Kab Kulonprogo	36	36	0	38	38	Tidak sesuai CPPB - IRT	38	Pembinaan		
			Kab Gunungkidul	30	30	2	28	28	Tidak sesuai CPPB - IRT	28	Pembinaan		
			Total	210	210	5	213	213	Tidak sesuai CPPB - IRT	213	Pembinaan		
			Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kab Sleman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kab Bantul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kab Kulonprogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	TOTAL	TOTAL	Kota Yogyakarta	86	85	10	77	77					
			Kab Sleman	64	63	9	56	56					
			Kab Bantul	56	56	8	50	50					
			Kab Kulonprogo	43	43	3	42	42					
			Kab Gunungkidul	31	31	3	28	28					
Total	Total	Total	280	278	33	253							

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel 15. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan menurut Kabupaten / Kota Tahun 2016

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	OBAT							
1	PBF	Kota Yogyakarta	17	15	4	11	10 Penerapan CDOB belum sesuai 1 Tidak aktif	11 Surat peringatan
		Kab Sleman	19	19	5	14	13 Penerapan CDOB belum sesuai 1 Tidak ada APJ	13 Surat peringatan 1 Rekomendasi PSK
		Kab Bantul	12	11	1	10	10 Penerapan CDOB belum sesuai	9 Surat peringatan 1 Peringatan keras
		Kab Kulon Progo	0	0	0	0	-	-
		Kab Gunungkidul	0	0	0	0	-	-
		Total	49	40	8	32	33 Penerapan CDOB belum sesuai 1 Tidak aktif 1 Tidak ada APJ	33 Surat peringatan 1 Rekomendasi PSK 1 Peringatan
2	Apotek	Kota Yogyakarta	109	8	3	5	2 Penyimpanan tidak sesuai 3 Administrasi tidak tertib	4 Rekomendasi peringatan 1 Rekomendasi peringatan keras
		Kab Sleman	201	4	1	3	3 Administrasi tidak tertib	2 Rekomendasi peringatan 1 Rekomendasi peringatan keras

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kab Bantul	85	6	0	6	1 Penyimpanan tidak sesuai 5 Administrasi tidak tertib	3 Rekomendasi peringatan 3 Rekomendasi peringatan keras
		Kab Kulon Progo	30	2	0	2	2 Administrasi tidak tertib	2 Rekomendasi peringatan
		Kab Gunungkidul	25	3	0	3	3 Administrasi tidak tertib	3 Rekomendasi peringatan
		Total	450	23	4	19	3 Penyimpanan tidak sesuai 16 Administrasi tidak tertib	14 Rekomendasi peringatan 5 Rekomendasi peringatan keras
3	Toko Obat Berizin	Kota Yogyakarta	27	0	0	0	0	0
		Kab Sleman	13	0	0	0	0	0
		Kab Bantul	4	0	0	0	0	0
		Kab Kulon Progo	3	0	0	0	0	0
		Kab Gunungkidul	1	0	0	0	0	0
		Total	48	0	0	0	0	0
		Kota Yogyakarta	1	0	0	0	0	0
		Kab Sleman	1	0	0	0	0	0
		Kab Bantul	1	0	0	0	0	0
		Kab Kulon Progo	1	0	0	0	0	0
		Kab Gunungkidul	1	0	0	0	0	0
		Total	5	0	0	0	0	0
4	GFK	Kota Yogyakarta	1	0	0	0	0	0
		Kab Sleman	2	0	0	0	0	0
		Kab Bantul	1	0	0	0	0	0
		Kab Kulon Progo	1	0	0	0	0	0
		Kab Gunungkidul	1	0	0	0	0	0
		Total	5	0	0	0	0	0
5	Rumah Sakit (P)	Kota Yogyakarta	1	0	0	0	0	0
		Kab Sleman	2	0	0	0	0	0
		Kab Bantul	1	0	0	0	0	0
		Kab Kulon Progo	2	0	0	0	0	0

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kab Gunungkidul	1	0	0	0	0	0
		Total	7	0	0	0	0	0
6	Rumah Sakit (S)	Kota Yogyakarta	20	1	0	1	1 Penyimpanan tidak sesuai dan administrasi tidak tertib	1 Rekomendasi peringatan
		Kab Sleman	23	0	0	0	0	0
		Kab Bantul	12	0	0	0	0	0
		Kab Kulon Progo	6	0	0	0	0	0
		Kab Gunungkidul	3	0	0	0	0	0
		Total	64	1	0	1	1 Penyimpanan tidak sesuai dan administrasi tidak tertib	1 Rekomendasi peringatan
7	Puskesmas	Kota Yogyakarta	18	0	0	0	0	0
		Kab Sleman	25	0	0	0	0	0
		Kab Bantul	27	0	0	0	0	0
		Kab Kulon Progo	20	0	0	0	0	0
		Kab Gunungkidul	30	0	0	0	0	0
		Total	120	0	0	0	0	0
		Kota Yogyakarta	15	0	0	0	0	0
		Kab Sleman	28	0	0	0	0	0
		Kab Bantul	40	0	0	0	0	0
		Kab Kulon Progo	11	0	0	0	0	0
		Kab Gunungkidul	15	0	0	0	0	0
		Total	109	0	0	0	0	0
II	SARANA PENGELOLA NAPZA							

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3 Kota Yogyakarta	4	5	6	7	8	9
			5	4	1	3	3 Administrasi tidak tertib	1 Surat peringatan 2 Peringatan keras
		Kab Sleman	8	8	2	6	6 Administrasi tidak tertib	2 Surat peringatan 2 Peringatan keras 2 Peringatan keras oleh Badan POM
		Kab Bantul	7	7	1	6	6 Administrasi tidak tertib	2 Peringatan keras 3 Peringatan keras oleh Badan POM 3 Penghentian sementara kegiatan oleh Badan POM
		Kab Kulon Progo	0	0	0	0		0
		Kab Gunungkidul	0	0	0	0		0
		Total	20	19	4	15	15 Administrasi tidak tertib	3 Surat peringatan 6 Peringatan keras 5 Peringatan keras oleh Badan POM 3 Penghentian sementara kegiatan oleh Badan POM
2	Apotek	Kota Yogyakarta	25	8	2	6	6 Administrasi tidak tertib	3 Rekomendasi peringatan 2 Peringatan keras

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kab Sleman	58	9	0	9	9 Administrasi tidak tertib	4 Rekomendasi peringatan 1 Peringatan keras 2 Peringatan keras oleh Badan POM
		Kab Bantul	22	5	0	5	5 Administrasi tidak tertib	3 Rekomendasi peringatan 2 Peringatan keras
		Kab Kulon Progo	8	5	2	3	3 Administrasi tidak tertib	2 Rekomendasi peringatan 1 Peringatan keras
		Kab Gunungkidul	7	2	0	2	2 Administrasi tidak tertib	1 Rekomendasi peringatan 1 Peringatan keras
		Total	120	29	4	25	25 Administrasi tidak tertib	13 Rekomendasi peringatan 7 Peringatan keras 3 Peringatan keras oleh Badan POM 2 Penghentian sementara

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rumah Sakit	Kota Yogyakarta	17	8	2	6	6 Penyimpanan tidak sesuai	kegiatan oleh Badan POM 5 Rekomendasi peringatan keras 1 Peringatan keras
		Kab Sleman	22	6	0	6	6 Penyimpanan tidak sesuai	2 Rekomendasi peringatan keras 4 Peringatan keras
		Kab Bantul	12	3	1	2	2 Administrasi tidak tertib	1 Rekomendasi peringatan keras 1 Peringatan keras
		Kab Kulon Progo	6	2	0	2	2 Administrasi tidak tertib	2 Rekomendasi peringatan keras
		Kab Gunungkidul	4	1	1	0	0	0
Total		61	20	4	16	12 Penyimpanan tidak sesuai 4 Administrasi tidak tertib	10 Rekomendasi peringatan keras 6 Peringatan keras 5 Rekomendasi peringatan keras	
4	Klinik	Kota Yogyakarta	5	4	2	2	2 Penyimpanan tidak sesuai	1 Rekomendasi peringatan keras 1 Peringatan keras
		Kab Sleman	8	2	0	2	2 Penyimpanan tidak sesuai	2 Rekomendasi peringatan keras 2 Rekomendasi peringatan keras
		Kab Bantul	12	2	1	1	1 Administrasi tidak tertib	1 Rekomendasi peringatan keras

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kab Kulon Progo	3	1	0	1	1 Administrasi tidak tertib	1 Rekomendasi peringatan keras
		Kab Gunungkidul	5	2	0	2	2 Administrasi tidak tertib	2 Rekomendasi peringatan
		Total	33	11	3	8	2 Penyimpanan tidak sesuai 4 Administrasi tidak tertib	4 Rekomendasi peringatan 4 Peringatan keras
		Kota Yogyakarta	80	36	22	14	4 TIE, 10 BKO,	14 Surat Peringatan
		Kab Sleman	75	28	8	20	5 TIE, 15 BKO,	20 Surat Peringatan
		Kab Bantul	30	14	7	7	3 TIE, 4 BKO,	7 Surat Peringatan
		Kab Kulon Progo	16	7	4	3	3 BKO,	3 Surat Peringatan
		Kab Gunungkidul	16	5	1	4	4 BKO,	4 Surat Peringatan
		Total	217	90	42	48	12 TIE, 36 BKO,	48 Surat Peringatan
		Kota Yogyakarta	6	6	9	0	-	-
		Kab Sleman	5	5	4	0	-	-
		Kab Bantul	1	1	0	0	-	-
		Kab Kulon Progo	0	0	0	0	-	-
		Kab Gunungkidul	0	0	0	0	-	-
		Total	12	12	13	0	-	-
		Kota Yogyakarta	140	106	78	28	19 TIE, 6 Kedaluwarsa 1 Penandaan 2 Bhn dilarang	28 Surat Peringatan
III	Obat Tradisional							
	SUPLEMEN KESEHATAN							
IV	KOSMETIKA							

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kab Sleman	93	106	80	26	20 TIE, 1 Kedaluwarsa 1 Penandaan 4 Bhn dilarang	26 Surat Peringatan
		Kab Bantul	82	59	39	20	16 TIE, 1 Kedaluwarsa 3 Bhn dilarang	20 Surat Peringatan
		Kab Kulon Progo	47	30	22	8	7 TIE, 1 Kedaluwarsa	8 Surat Peringatan
		Kab Gunungkidul	38	27	11	16	14 TIE, 2 Bhn dilarang	16 Surat Peringatan
		Total	400	328	230	98	76 TIE, 9 Kedaluwarsa 2 Penandaan 11 Bhn dilarang	98 Surat Peringatan
V	ALAT KESEHATAN	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
		Kab Sleman	-	-	-	-	-	-
		Kab Bantul	-	-	-	-	-	-
		Kab Kulon Progo	-	-	-	-	-	-
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-
		Total	148	72	51	23	19 Surat peringatan 4 Peringatan keras	
VI	PANGAN	Kab Sleman	94	45	35	12	8 Surat peringatan 4 Peringatan keras	
		Kab Bantul	68	32	21	13	9 Surat peringatan 4 Peringatan keras	
		Kab Kulon Progo	56	26	17	11	9 Surat peringatan 2 Peringatan keras	
		Kab Gunungkidul	34	15	12	5	5 Surat peringatan	

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Total	400	190	136	64		50 Surat peringatan keras
VII	PENJUAL PARSEL	Kota Yogyakarta	20	20	24	0		
		Kab Sleman	10	10	11	0		
		Kab Bantul	8	8	8	0		
		Kab Kulon Progo	2	2	3	0		
		Kab Gunungkidul	0	0	2	0		
		Total	40	40	48	0		
VII	BAHAN BERBAHAYA	Kota Yogyakarta	3	3	2	1	1 Mengemas ulang	1 Rekomendasi Peringatan
		Kab Sleman	3	3	0	3	3 Tidak mempunyai ijin	3 Rekomendasi Peringatan
		Kab Bantul	4	4	0	1	1 Tidak mempunyai ijin	1 Rekomendasi Peringatan
		Kab Kulon Progo	0	0	0	0	0	0
		Kab Gunungkidul	0	0	0	0	0	0
		Total	10	10	2	5	4 Tidak mempunyai ijin 1 Mengemas ulang	5 Rekomendasi Peringatan
TOTAL	Kota Yogyakarta	657	291	200	100			
	Kab Sleman	688	245	146	101			
	Kab Bantul	428	152	79	71			
	Kab Kulon Progo	211	75	48	30			
	Kab Gunungkidul	180	55	27	32			
		Total	2164	818	500	334		

Tabel 20. Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji Tahun 2016

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	Fisika :			
	▪ pH	20	20	0
	▪ Kadar air	-	-	-
	▪ Kadar abu	-	-	-
	▪ Keseragaman bobot/isi	-	-	-
	▪ Organoleptik	1155	1155	0
	▪ Bobot Jenis	8	8	0
2	Kimia :			
	▪ Identifikasi Pewarna			
	Id Metanil yellow	338	338	0
	Id Merah K3	338	334	4
	Id Rhodamin B	338	337	1
	Id Jingga K1	337	337	0
	Id Violamin R	310	310	0
	Id Naphtol yellow S	311	311	0
	Id Naphtol green B	311	311	0
	Id Naphtol Blue B	311	311	0
	Id Sudan III	311	311	0
	Id Sudan II	310	310	0
	Id sudan IV	317	317	0
	Id Acid orange *)	1	1	0
	▪ Identifikasi Pengawet			
	Id Metilparaben	55	55	0
	Id Propilparaben	55	55	0
	▪ PK. Pengawet			
	PK Metilparaben	531	530	1
	PK Etilparaben	111	111	0
	PK Propilparaben	442	442	0
	PK Butilparaben	97	96	1
	PK Fenoksietanol	254	252	2
	PK Asam salisilat	28	28	0
	PK Asam Sorbat	29	29	0
	PK Asam Benzoat	65	65	0
	▪ Tabir Surya			
	Id OMS	3	3	0
	PK OMS	103	103	0
	▪ PK Etanol dan Metanol			
	PK Metanol	54	46	8
	▪ Lain-lain (sebutkan)			

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
	Id Hidrokinon	760	760	0
	Id Raksa	766	759	7
	Id As retinoat	760	760	0
	Id Deksametason	147	147	0
	Id Hidrokortison Asetat	147	147	0
	Id Flusinolon asetonid	147	147	0
	Id Triamsinolon asetonid	147	147	0
	Id Prednison	147	147	0
	Id Prednisolon	147	147	0
	Id Betametason 7-valerat*)	83	83	0
	Id Resorsinol	43	43	0
	Id Kloramfenikol	14	14	0
	Id Klindamisin HCl	14	14	0
	Id Fitonadion (Vit K)	204	204	0
	Id PABA	3	3	0
	Id Borat	10	10	0
	Id Salisilat	10	10	0
	Id Timbal	14	14	0
	Id Heksaklorofen	11	11	0
	Id Orthofenilendiamin	7	7	0
	Id metafenilendiamin *)	1	1	0
	Id Parafenilendiamin	1	1	0
	Id Pirogalol	7	7	0
	Id Teofilin	25	25	0
	Id Bitionol	24	24	0
	Id Oksibenzon*)	1	1	0
	Id Ketokonazol*)	14	14	0
	Id Benzoiil peroksida*)	14	14	0
	PK Resorsinol	1	1	0
	PK Triklosan	23	23	0
	PK TCC	1	1	0
	PK H ₂ O ₂	2	2	0
	PK Merkptoasetat	3	3	0
	PK Zn Pirition	1	1	0
	PK Raksa	131	131	0
	PK Pb *)	4	4	0
	PK Hidrokinon *)	1	1	0
	PK Parafenilendiamin *)	2	2	0
	JUMLAH	10383	10359	24

Catatan : *) parameter yang baru dilakukan tahun 2016

Tabel 21. Jenis-Jenis Bahan Berbahaya dalam Sampel Kosmetik Tahun 2016

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
1	DERMATURE Whitening Night Cream	Raksa	1
2	Mukka a18	Rhodamin B	1
3	SOPHIE MARTIN Satinlips Lipstick Bonfire	Merah K3	1
4	INDEFINI Lipstick Candy Pink	Merah K3	1
5	INDEFINI Lipstick Party Doll	Merah K3	1
6	LA WIDYA CURCUMIN Night Cream	Raksa	1
7	AICHUN BEAUTY Night Cream	Raksa	1
8	ANIMA40 Night Cream	Raksa	1
9	QL Matte Lipstick 07 (Sunset Orange)	Merah K3	1
10	LAMOUR Night Cream	Raksa	1
11	Kream malam	Raksa	1
12	Kream siang	Raksa	1
Jumlah			12

Tabel 22. Hasil Pengujian Produk Pangan Menurut Parameter Uji Tahun 2016

No	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian		
			MS	TMS	HPST
1	2	3	4	5	6
I	FISIKA	573	541	19	13
1	pH	63	57	6	0
2	Kadar Abu	103	94	4	5
3	Zat Terlarut	42	42	0	0
4	Kadar Air	244	227	9	8
5	Susut pengeringan	6	6	0	0
6	Label	0	0	0	0
7	Penetapan Kadar Abu Tak Larut Asam	3	3	0	0
8	Penetapan Kadar Abu Tanpa Lemak	0	0	0	0
9	Uji Organoleptik	112	112	0	0
II	KIMIA	7379	7045	255	79
1	Penetapan Kadar Lemak	112	99	9	4
2	Penetapan Kadar protein	229	200	26	3
3	Penetapan Kadar Karbohidrat (proximate)	34	34	0	0
4	Penetapan Kadar Na Sakarin	560	549	11	0
5	Penetapan Kadar Na Siklamat	350	339	11	0
6	Penetapan Kadar Aspartam	176	176	0	0
7	Penetapan Kadar Asesulfam	196	196	0	0
8	Penetapan Kadar Na Benzoat	552	529	23	0
9	Penetapan Kadar Asam Sorbat	552	547	5	0
10	Rasio pengawet	24	17	7	0
11	Identifikasi Sianida	8	8	0	0
12	Bobot tuntas	26	26	0	0

Tabel 23. Jenis Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan Tahun 2016

No	Nama Produk Pangan	Nama Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
1	Mi Basah	Formalin	1
2	Stick Kecap Gemah Ripah	Methanyl Yellow	1
3	Stick Kecap Gemah Ripah	Rhodamin B	1
Jumlah			3

Tabel 24. Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji Tahun 2016

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	Pangan			
	ALT	757	692	65
	MPN Coliform 3 tabung	470	448	22
	MPN Coliform 5 tabung	70	70	0
	Escherichia coli	24	24	0
	MPN Escherichia coli	443	437	6
	MPN Escherichia coli (5 tabung)	14	14	0
	Angka Escherichia coli	1	1	0
	Angka Kapang	184	168	16
	Angka Khamir	0	0	0
	Angka Kapang & Khamir	248	231	17
	Staphylococcus aureus	81	81	0
	Angka Staphylococcus aureus	449	449	0
	Angka Clostridium perfringens	70	70	0
	Clostridium perfringens	34	34	0
	Clostridium sp	9	9	0
	Angka Clostridium sp	37	37	0
	Salmonella sp	453	453	0
	Salmonella sp (penyaringan)	74	74	0
	Vibrio sp	3	3	0
	Vibrio cholerae	45	45	0
	Vibrio parahaemolyticus	2	2	0
	Bacillus cereus	3	3	0
	Angka Bacillus cereus	168	168	0
	Enterobacter sakazakii	17	17	0
	Angka Pseudomonas aeruginosa (saring)	42	42	0
	Enterobacteriaceae	75	75	0
	Angka coliform	31	31	0
	Angka coliform penyaringan	11	11	0
	Listeria monocytogenes	28	28	0
	DNA Babi	9	9	0
	EHEC, EPEC, ETEC	140	140	0
2	Terapeutik :			
	• ALT	0	0	0

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
	▪ Uji batas cemaran	0	0	0
	▪ Uji Sterilitas	42	42	0
	▪ Uji Potensi	14	14	0
	• Endotoksin	37	37	0
	• DNA spesifik babi	2	2	0
	• Potensi Vaksin polio	1	1	0
	▪ Uji Koefisien Fenol	0	0	0
	▪ Bebas <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	▪ <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella aureus</i>	0	0	0
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
3	Obat Tradisional :			
	▪ ALT	248	154	94
	▪ Angka Kapang	248	215	33
	▪ Angka Khamir	0	0	0
	▪ <i>Escherichia coli</i>	247	247	247
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>	247	247	247
	▪ <i>Salmonella sp</i>	247	247	247
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	247	247	247
	▪ <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	▪ <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	▪ <i>Clostridium tetani</i>	248	154	94
	▪ <i>Bacillus anthrax</i>	248	215	33
4	Kosmetik :			
	▪ ALT	356	349	7
	▪ Uji Efektifitas Pengawet	0	0	0
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>	356	356	0
	▪ <i>Candida albicans</i>	356	356	0
	• Angka Kapang Khamir	356	356	0
	• <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	356	356	0
	▪ <i>Bacillus anthrax</i>	0	0	0
	▪ <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	▪ <i>Clostridium tetani</i>	0	0	0
5	Suplemen Makanan			
	ALT	57	57	0
	Angka Kapang & Khamir	57	57	0
	<i>Escherichia coli</i>	59	59	0
	<i>Salmonella sp</i>	20	20	0
	JUMLAH	7586	7326	262

NO	JENIS SAMPEL (sesuai prioritas sampling)	RENCANA TAHUNAN	Realisasi	% Pencapaian
11	J. Penenang/ Anti Gelisah	4	4	100,00
	Lokal Spesifik	172	166	96,51
	Jumlah	570	570	100,00

Tabel 27. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik Tahun 2016

NO	JENIS SAMPEL (sesuai prioritas sampling)	RENCANA TAHUNAN	Realisasi	% Pencapaian
	Compliance			
1	Sediaan Bayi	0	0	100,00
2	Sediaan Hygiene Mulut	4	4	100,00
3	Sediaan Kebersihan Badan	6	6	100,00
4	Sediaan Mandi	6	6	100,00
5	Sediaan Mandi Surya dan Tabir Surya	0	0	100,00
6	Sediaan Perawatan kulit	202	202	100,00
7	Sediaan Pewarna Rambut	0	0	100,00
8	Sediaan Rambut	5	5	100,00
9	Sediaan Rias Mata	0	0	100,00
10	Sediaan Rias Wajah	0	0	100,00
11	Sediaan Kuku	0	0	100,00
12	Sediaan Wangi-wangian	2	2	100,00
13	Sediaan Cukur	3	3	100,00
	Surveillance			
1	Sediaan Bayi	6	6	100,00
2	Sediaan Hygiene Mulut	0	0	
3	Sediaan Kebersihan Badan	0	0	
4	Sediaan Mandi	10	10	100,00
5	Sediaan Mandi Surya dan Tabir Surya	3	3	100,00
6	Sediaan Perawatan kulit	272	273	100,37
7	Sediaan Pewarna Rambut	5	5	100,00
8	Sediaan Rambut	0	0	
9	Sediaan Rias Mata	107	107	100,00
10	Sediaan Rias Wajah	160	160	100,00
11	Sediaan Kuku	7	6	85,71
12	Sediaan Wangi-wangian	0	0	
13	Sediaan Cukur	0	0	
	Lokal Spesifik	342	342	100,00
	Jumlah	1140	1140	100,00

Tabel 33. Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2016

NO	Jenis Produk	Jumlah Kasus	Tindak Lanjut			Jumlah PPNS Aktif	Keterangan		
			Non-Justisia	%	Pro-Justisia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Obat tradisional	6	2	33,33	4	66,66	PPNS di Pendidik 1. Kepala Bidang 2. Kasie Pemeriksaan 3. Kasie Penyidikan 4. Staf Sie Pemeriksaan 5. Staf Sie Penyidikan	1 org 1 org 1 org* 2 org 4 org*	* PPNS Aktif
2	Kosmetika	3	0	0	3	100,00			
3	Obat	2	0	0	2	100,00			
	TOTAL	11	2	18,18	9	81,81			

Tabel 34. Tindak Lanjut Kasus Pro-Justisia di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2016

No	Jenis Produk	Jumlah Kasus	Tindak Lanjut												Keterangan
			SPDP		P 18 / P 19		P 21		Putusan Pengadilan		Dilimpahkan ke POLRI		%		
			Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Obat tradisional	4	4	100	-	-	4	100	3	-	-	-	1 kasus tahap 2		
2	Kosmetika	3	3	100	-	-	3	100	3	-	-	-			
3	Obat	2	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahap 1		
	Total	9	9	100	-	-	7	100	6	-	6	-			

Laporan Tahunan 2017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel 15. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

No	Sarana Produksi	Kab/ Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut	
					Baik	Temuan			
1	Industri Farmasi	3	4	5	6	7	8	9	
1		Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
		Kab Sleman	1	1	-	-	1	1 Belum memenuhi CPOB	1 Laporan Inspeksi ke Badan POM
		Kab Bantul	-	-	-	-	-	-	-
		Kab Kulonprogo	-	-	-	-	-	-	-
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	1	1	1	-	1	1 Belum memenuhi CPOB	1 Laporan Inspeksi ke Badan POM	
2	Industri OT (IOT)	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
		Kab Sleman	-	-	-	-	-	-	-
		Kab Bantul	-	-	-	-	-	-	-
		Kab Kulonprogo	-	-	-	-	-	-	-
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	-	-	-	-	-	-	-
3	UKOT/UMOT	Kota Yogyakarta	9	9	3	6	Belum memenuhi CPOTB	6 Surat Peringatan	
		Kab Sleman	5	5	1	4	Belum memenuhi CPOTB	4 Surat Peringatan	
		Kab Bantul	11	11	1	10	Belum memenuhi CPOTB	10 Surat Peringatan	
		Kab Kulonprogo	5	5	1	4	Belum memenuhi CPOTB	4 Surat Peringatan	
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	30	30	6	24	Belum memenuhi CPOTB	24 Surat Peringatan	
	UMKM Jamu Gendong dan Jamu Racik	Kota Yogyakarta	117	18	18	-	-	-	
		Kab Sleman	40	6	6	-	-	-	
		Kab Bantul	97	6	6	-	-	-	
		Kab Kulonprogo	40	3	3	-	-	-	
		Kab Gunungkidul	18	3	3	-	-	-	
		TOTAL	312	36	36	0	-	-	

No	Sarana Produksi	Kab/ Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uralan Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Industri Kosmetika	Kota Yogyakarta	1	1	-	1	Tidak sesuai CPKB	Lapor Badan POM
		Kab Sleman	5	5	1	4	Tidak Sesuai CPKB	1 peringatan 3 Lapor Badan POM
		Kab Bantul	3	3	-	3	Tidak Sesuai CPKB	1 peringatan 2 Lapor Badan POM
		Kab Kulonprogo	1	1	-	1	Tidak sesuai CPKB	Lapor Badan POM
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	10	10	1	9	Tidak sesuai CPKB	2 peringatan 6 Lapor Badan POM
5	Industri Alkes	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
		Kab Sleman	-	-	-	-	-	-
		Kab Bantul	-	-	-	-	-	-
		Kab Kulonprogo	-	-	-	-	-	-
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	-	-	-	-	-	-
6	Industri PKRT	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
		Kab Sleman	-	-	-	-	-	-
		Kab Bantul	-	-	-	-	-	-
		Kab Kulonprogo	-	-	-	-	-	-
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	-	-	-	-	-	-
7	Industri Pangan	Kota Yogyakarta	7	7	6	1	Tidak sesuai CPPOB	Lapor ke Badan POM
		Kab Sleman	15	16	9	7	Tidak sesuai CPPOB	Lapor ke Badan POM
		Kab Bantul	7	8	6	2	Tidak sesuai CPPOB	Lapor ke Badan POM
		Kab Kulonprogo	1	1	-	1	Tidak sesuai CPPOB	Lapor ke Badan POM
		Kab Gunungkidul	2	3	3	-	Tidak sesuai CPPOB	Lapor ke Badan POM
		TOTAL	32	35	24	11	Tidak sesuai CPPOB	Lapor ke Badan POM

No	Sarana Produksi	Kab/ Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Industri Rumah Tangga Pangan	Kota Yogyakarta	50	50	4	46	Tidak sesuai CPPB-IRT	Rek. Pembinaan Dinkes
		Kab Sleman	40	41	3	38	Tidak sesuai CPPB-IRT	Rek. Pembinaan Dinkes
		Kab Bantul	45	46	1	45	Tidak sesuai CPPB-IRT	Rek. Pembinaan Dinkes
		Kab Kulonprogo	39	39	1	38	Tidak sesuai CPPB-IRT	Rek. Pembinaan Dinkes
		Kab Gunungkidul	36	36	-	36	Tidak sesuai CPPB-IRT	Rek. Pembinaan Dinkes
		TOTAL	210	212	9	203	Tidak sesuai CPPB-IRT	Rek. Pembinaan Dinkes
9	Industri Miras	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
		Kab Sleman	-	-	-	-	-	-
		Kab Bantul	-	-	-	-	-	-
		Kab Kulonprogo	-	-	-	-	-	-
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	Kota Yogyakarta	184	85	31	54		
		Kab Sleman	106	74	20	54		
		Kab Bantul	163	74	14	60		
		Kab Kulonprogo	86	49	5	44		
		Kab Gunungkidul	56	42	6	36		
		TOTAL	32	595	324	76		

Tabel 16. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan menurut Kabupaten / Kota Tahun 2017

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut	
					Baik	Temuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	OBAT								
1	PBF	Kota Yogyakarta	16	15	4	11	10 Tdk sesuai CDOB 1 tdk ada APJ	10 peringatan 1 PSK	
		Kab Sleman	18	17	1	16	16 Tdk sesuai CDOB	16 peringatan	
		Kab Bantul	13	13	5	8	8 Tdk sesuai CDOB	8 peringatan	
		Kab Kulon Progo	-	-	-	-	-	-	-
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-	-
		Total	47	45	10	35	34 tdk sesuai CDOB 1 tdk ada APJ	34 peringatan 1 PSK	
2	Apotik	Kota Yogyakarta	123	48	10	38	37 Adm, 1 ED	38 peringatan	
		Kab Sleman	275	32	5	27	23 Adm, 2 ED, 1 TIE, 1 Ijin habis	26 peringatan, 1 PSK	
		Kab Bantul	114	29	3	26	22 Adm, 2 ED, 1 TIE, 1 Ijin habis	25 peringatan, 1 PSK	
		Kab Kulon Progo	40	17	2	15	13 Adm, 1 TIE, 1 Ijin habis	14 peringatan, 1 PSK	
		Kab Gunungkidul	34	14	3	11	10 Adm, 1 ED	11 peringatan	
		Total	586	140	23	117	105 Adm, 6 ED, 3 TIE, 3 Ijin habis	114 peringatan, 3 PSK	
3	Toko Obat Berizin	Kota Yogyakarta	24	10	4	6	6 Administrasi	6 peringatan	
		Kab Sleman	10	3	3	-	-	-	
		Kab Bantul	4	2	-	2	2 Administrasi	2 peringatan	
		Kab Kulon Progo	3	-	-	-	-	-	
		Kab Gunungkidul	1	-	-	-	-	-	
		Total	42	15	7	8	8 Administrasi	8 peringatan	

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	OBAI							
4	GFK	Kota Yogyakarta	2	2	-	2	1 CCP, 1 penyimpanan,	2 pembinaan
		Kab Sleman	1	1	-	1	1 CCP	1 pembinaan
		Kab Bantul	1	1	-	1	1 CCP	1 pembinaan
		Kab Kulon Progo	1	1	-	1	1 TIE	1 pembinaan
		Kab Gunungkidul	1	1	-	1	1 CCP	1 pembinaan
		Total	6	6	6	6	4 CCP, 1 TIE, 1 penyimpanan	6 pembinaan
5	Rumah Sakit (P)	Kota Yogyakarta	3	3	-	3	2 Administrasi, 1 Vaksin	3 pembinaan
		Kab Sleman	4	2		2	1 Administrasi, 1 kap. gudang	2 pembinaan
		Kab Bantul	2	2	1	1	1 CCP	1 pembinaan
		Kab Kulon Progo	2	2	1	1	1 penyimpanan	1 pembinaan
		Kab Gunungkidul	1	1	-	1	1 NPP	1 pembinaan
		Total	13	10	2	8	3 Administrasi, 1 vaksin, 1 NPP, 1 CCP, 2 penyimpanan	8 pembinaan
6	Rumah Sakit (S)	Kota Yogyakarta	18	4	1	3	Administrasi	3 peringatan
		Kab Sleman	24	3	1	2	Administrasi	2 peringatan
		Kab Bantul	12	2	-	2	Administrasi	2 peringatan
		Kab Kulon Progo	6	-	-	-		
		Kab Gunungkidul	4	1	-	1	Administrasi	1 peringatan
		Total	64	10	2	8	8 Administrasi	8 peringatan
7	Puskesmas	Kota Yogyakarta	18	9	1	8	5 Adm, 3 Vaksin	8 pembinaan
		Kab Sleman	25	9	3	6	2 Adm, 2 Vaksin, 2 TIE	6 pembinaan
		Kab Bantul	27	9	2	7	2 Adm, 2 Vaksin, 1 TIE	7 pembinaan
		Kab Kulon Progo	21	9	4	5	2 Adm, 3 penyimpanan	5 pembinaan
		Kab Gunungkidul	30	9	-	9	7 Adm, 1 Vaksin, 1 ED	9 pembinaan
		Total	121	45	10	35	18 Adm, 8 Vaksin, 3 TIE, 1 ED, 3 penyimpanan	35 Pembinaan

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	OBAT							
		Kota Yogyakarta	17	9	3	6	4 Adm, 1 ED, 1 penyimpanan	6 peringatan
		Kab Sleman	44	9	-	9	5 Adm, 1 TIE, 2 Ijin, 1 TTK	7 peringatan, 1 PSK, 1 laporan khusus
8	BP/RB/ Klinik	Kab Bantul	32	7	2	5	1 Adm, 3 TIE, 1 Ijin	4 peringatan, 1 PSK
		Kab Kulon Progo	11	2	1	1	1 TIE	1 peringatan
		Kab Gunungkidul	18	5	-	5	5 Adm	5 peringatan
		Total	122	32	6	26	15 Adm, 1 ED, 5 TIE, 3 Ijin, 1 TTK, 1 penyimpanan	23 peringatan, 2 PSK, 1 laporan khusus
II	SARANA PENGELOLA NAPZA							
		Kota Yogyakarta	4	4	3	1	1 Adm	1 peringatan keras
		Kab Sleman	4	6	2	4	1 Adm, 3 penyimpanan	2 peringatan, 2 peringatan keras
1	PBF	Kab Bantul	2	2	2	-	-	-
		Kab Kulon Progo	1	-	-	-	-	-
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-
		Total	10	12	7	5	2 Adm, 3 penyimpanan	2 peringatan, 3 peringatan keras
		Kota Yogyakarta	9	9	4	5	Adm	2 peringatan, 3 peringatan
		Kab Sleman	6	6	1	5	Adm	2 peringatan, 3 peringatan
		Kab Bantul	4	4	2	2	Adm	2 peringatan keras
2	Apotek	Kab Kulon Progo	1	1	-	1	Adm	1 peringatan keras
		Kab Gunungkidul	2	2	1	1	Adm	1 peringatan keras
		Total	22	22	8	14	14 Administrasi	4 peringatan, 10 peringatan keras

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut	
					Baik	Temuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II SARANA PENGELOLA NAPZA									
3	Rumah Sakit Swasta	Kota Yogyakarta	5	5	-	5	Administrasi	5 peringatan keras	
		Kab Sleman	8	8	2	6	Administrasi	1 peringatan, 5 peringatan keras	
		Kab Bantul	2	2	-	2	Administrasi	2 peringatan	
		Kab Kulon Progo	1	1	-	1	Administrasi	1 peringatan keras	
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	Administrasi	-	
Total		16	16	2	14	14 Administrasi	3 peringatan 11 peringatan keras		
4	Klinik	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	
		Kab Sleman	-	-	-	-	-	-	
		Kab Bantul	-	-	-	-	-	-	
		Kab Kulon Progo	-	-	-	-	-	-	
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-	
Total		-	-	-	-	-	-		
III	OBAT TRADISIONAL	Kota Yogyakarta	80	23	14	9	4 BKO, 5 TIE	9 peringatan	
		Kab Sleman	75	30	19	11	10 BKO, 1 TIE	11 peringatan	
		Kab Bantul	30	24	8	16	8 BKO, 8 TIE	16 peringatan	
		Kab Kulon Progo	16	6	5	1	1 TIE	1 peringatan	
		Kab Gunungkidul	16	9	3	6	6 BKO	6 peringatan	
Total		217	92	49	43	28 BKO, 16 TIE	43 peringatan		
IV	SUPLEMEN KESEHATAN	Kota Yogyakarta	6	7	4	3	1 BKO, 1 TIE	2 peringatan	
		Kab Sleman	5	3	2	1	1 TIE	1 peringatan	
		Kab Bantul	1	-	-	-	-	-	-
		Kab Kulon Progo	-	-	-	-	-	-	-
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-	-
Total		12	10	6	4	1 BKO, 2 TIE	3 peringatan		

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	KOSMETIKA	Kota Yogyakarta	213	58	46	12	12 TIE	12 peringatan
		Kab Sleman	184	32	26	6	6 TIE	6 peringatan
		Kab Bantul	141	24	17	7	7 TIE	7 peringatan
		Kab Kulon Progo	65	14	10	4	3 TIE, 1 bahan dilarang	4 peringatan
		Kab Gunungkidul	74	14	6	8	7 TIE, 1 bahan dilarang	7 peringatan
		Total	677	142	105	37	35 TIE, 2 bahan dilarang	37 peringatan
VI	ALAT KESEHATAN	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
		Kab Sleman	-	-	-	-	-	-
		Kab Bantul	-	-	-	-	-	-
		Kab Kulon Progo	-	-	-	-	-	-
		Kab Gunungkidul	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-
VII	PANGAN	Kota Yogyakarta	255	44	36	8	1 TIE, 4 ED, 1 rusak, 1 CRPB, 1 label	Peringatan
		Kab Sleman	105	32	21	11	1 TIE, 9 CDMB, 1 label	Peringatan
		Kab Bantul	138	31	16	15	3 TIE, 3 ED, 9 CDMB	Peringatan
		Kab Kulon Progo	85	24	17	7	5 ED, 1 label, 1 BB	Peringatan
		Kab Gunungkidul	211	20	9	11	7 ED, 1 label, 3 CRPB	Peringatan
		Total	794	151	99	52	5 TIE, 19 ED, 1 rusak, 1 BB, 4 label, 4 CRPB, 18 CDMB,	52 Peringatan

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII	PENJUAL PARSEL	Kota Yogyakarta	20	12	2	10	1 TIE, 2 ED, 7 rusak	Peringatan
		Kab Sleman	10	9	2	7	4 TIE, 1 ED, 2 rusak	Peringatan
		Kab Bantul	8	7	1	6	2 TIE, 1 ED, 2 rusak, 1 CRPB	Peringatan
		Kab Kulon Progo	3	1	-	1	1 ED	Peringatan
		Kab Gunungkidul	2	3	2	1	1 ED	Peringatan
		Total	43	32	7	25	7 TIE, 6 ED, 11 rusak, 1 CRPB	25 peringatan
IX	BAHAN BERBAHAYA	Kota Yogyakarta	2	4	2	2	Tanpa ijin	Peringatan
		Kab Sleman	-	-	-	-	-	-
		Kab Bantul	-	3	-	3	Tanpa ijin	Peringatan
		Kab Kulon Progo	-	-	-	-	-	-
		Kab Gunungkidul	-	2	-	2	Tanpa ijin	Peringatan
		Total	2	9	2	7	7 Tanpa ijin	7 Peringatan
TOTAL		Kota Yogyakarta	820	266	134	132		
		Kab Sleman	807	202	88	114		
		Kab Bantul	556	162	59	103		
		Kab Kulon Progo	256	78	40	28		
		Kab Gunungkidul	394	81	24	57		
		Total	2.834	789	345	444		

Tabel 21. Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji Tahun 2017

No	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	Fisika :			
	• pH	6	6	0
	• Organoleptik	1142	1142	0
	• Bobot Jenis	7	7	0
	• Partikel keras dan tajam	1	1	0
2	Kimia :			
	• Identifikasi Pewarna			
	Id Metanil yellow	295	295	0
	Id Merah K3	304	302	2
	Id Rhodamin B	304	304	0
	Id Jingga K1	304	304	0
	Id Violamin R	278	278	0
	Id Naphtol yellow S	277	277	0
	Id Naphtol green B	283	283	0
	Id Naphtol Blue B	283	283	0
	Id Sudan III	277	277	0
	Id Sudan II	277	277	0
	Id Sudan IV	291	291	0
	Id Acid orange	276	276	0
	• Identifikasi Pengawet			
	Id Metilparaben	55	55	0
	Id Propilparaben	55	55	0
	• PK. Pengawet			
	PK Metilparaben	525	525	0
	PK Etilparaben	145	145	0
	PK Propilparaben	448	448	0
	PK Butilparaben	108	108	0
	PK Fenoksietanol	364	364	0
	PK Asam salisilat	66	66	0
	PK Asam Sorbat	78	78	0
	PK Asam Benzoat	143	143	0
	• Tabir Surya			
	PK OMS	139	138	1
	• PK Etanol dan Metanol			
	PK Metanol	118	117	1
	• Lain-lain (sebutkan)			
	Id Hidrokinon	682	760	0
	Id Raksa	685	759	7

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
	Id As retinoat	658	760	0
	Id Deksametason	161	161	0
	Id Hidrokortison Asetat	161	161	0
	Id Flusinolon asetonid	161	161	0
	Id Triamsinolon asetonid	161	161	0
	Id Prednison	161	161	0
	Id Prednisolon	161	161	0
	Id Betametason 7-valerat	161	161	0
	Id Resorsinol	42	42	0
	Id Kloramfenikol	11	11	0
	Id Klindamisin HCl	11	11	0
	Id Fitonadion (Vit K)	146	146	0
	Id PABA	17	17	0
	Id Borat	11	11	0
	Id Salisilat	10	10	0
	Id Timbal	13	13	0
	Id Heksaklorofen	43	43	0
	Id Orthofenilendiamin	7	7	0
	Id Metafenilendiamin	6	6	0
	Id Pirogalol	4	4	0
	Id Teofilin	30	30	0
	Id Bitionol	58	58	0
	Id Ketokonazol	10	10	0
	Id Benzoiil peroksida	4	4	0
	Id Difenhidramin HCl *)	11	11	0
	Id Dioksan *)	25	25	0
	Id Kloroform *)	4	4	0
	Id Triklosan *)	3	3	0
	Id Dietilenglikol *)	2	2	0
	Id Camphor *)	1	1	0
	Id Menthol *)	1	1	0
	PK Resorsinol	5	5	0
	PK Triklosan	14	14	0
	PK H2O2	7	7	0
	PK Merkaptoasetat	3	3	0
	PK Zn Piriton	13	13	0
	PK Raksa	161	161	0
	PK Pb	107	107	0
	PK Parafenilendiamin	6	6	0
	PK Camphor *)	1	1	0
	PK Menthol *)	1	1	0
	PK Cadmium *)	16	16	0
	PK Arsen *)	52	52	0
	PK Fluoride *)	3	3	0
	JUMLAH	10860	10856	4

Catatan : *) parameter yang baru dilakukan tahun 2017

Tabel 22. Jenis-Jenis Bahan Berbahaya dalam Sampel Kosmetik Tahun 2017

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
1	QL Matte Lipstick 10 (Lady Red)	Merah K3	1
2	QL Matte Lipstick 08 (Flaming Red)	Merah K3	1
3	Temulawak New DAY & NIGHT CREAM	Raksa	1
4	WIDYA Temulawak New DAY & NIGHT CREAM Beauty Whitening Cream	Raksa	1
Jumlah			4

Tabel 23. Hasil Pengujian Produk Pangan Menurut Parameter Uji Tahun 2017

No	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian		
			TMS	TMS	HPST
1	2	3	4	5	6
I	FISIKA	428	393	21	14
1	pH	55	47	8	0
2	Kadar Abu	99	87	1	11
3	Zat Terlarut	34	34	0	0
4	Kadar Air	240	225	12	3
II	KIMIA	7464	7259	112	93
1	Penetapan Kadar Lemak	122	108	13	1
2	Penetapan Kadar protein	217	181	11	25
3	Penetapan Kadar Karbohidrat (proximate)	48	48	0	0
4	Penetapan Kadar Na Sakarin	588	576	12	0
5	Penetapan Kadar Na Siklamat	87	76	11	0
6	Penetapan Kadar Aspartam	191	191	0	0
7	Penetapan Kadar Asesulfam	209	209	0	0
8	Penetapan Kadar Na Benzoat	534	515	19	0
9	Penetapan Kadar Asam Sorbat	534	528	6	0
10	Rasio pengawet	15	12	3	0
11	Bobot tuntas	35	35	0	0
12	Penetapan Kadar Etanol & Metanol	20	20	0	0
13	Penetapan Kadar Natrium Klorida	45	45	0	0
14	Penetapan Kadar Kalium Iodat	45	45	0	0
15	Pewarna Sintetik :	1448	1443	5	0
	Tartrasin	414	409	5	0
	Eritrosin	64	64	0	0
	Ponceau 4 R	177	177	0	0
	Carmoisin	168	168	0	0
	Biru Berlin	54	54	0	0
	Brown HT	101	101	0	0
	Merah alura	58	58	0	0

Tabel 25. Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji Tahun 2017

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	Pangan			
	ALT	379	362	17
	MPN Coliform 3 tabung	216	210	6
	MPN Coliform 5 tabung	42	41	1
	<i>Escherichia coli</i>	20	20	0
	MPN <i>Escherichia coli</i>	221	219	2
	MPN <i>Escherichia coli</i> (5 tabung)	2	2	0
	Angka <i>Escherichia coli</i>	4	4	0
	Angka Kapang	133	130	3
	Angka Khamir	0	0	0
	Angka Kapang & Khamir	110	103	7
	<i>Staphylococcus aureus</i>	36	35	1
	Angka <i>Staphylococcus aureus</i>	224	224	0
	Angka <i>Clostridium perfringens</i>	40	40	0
	<i>Clostridium perfringens</i>	4	4	0
	<i>Clostridium sp</i>	0	0	0
	Angka <i>Clostridium sp</i>	18	18	0
	<i>Salmonella sp</i>	209	208	1
	<i>Salmonella sp</i> (penyaringan)	44	44	0
	<i>Vibrio sp</i>	0	0	0
	<i>Vibrio cholerae</i>	15	15	0
	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0
	<i>Bacillus cereus</i>	0	0	0
	Angka <i>Bacillus cereus</i>	119	118	1
	<i>Enterobacter sakazakii</i>	14	14	0
	Angka <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (saring)	39	36	3
	<i>Enterobacteriaceae</i>	38	38	0
	Angka coliform	11	11	0
	Angka coliform penyaringan	9	7	2
	<i>Listeria monocytogenes</i>	14	14	0
	DNA Babi	9	8	1
2	Produk Terapeutik :			
	ALT	0	0	0
	Uji balas cemaran	0	0	0
	Uji Sterilitas	22	22	0
	Uji Potensi	13	14	0
	Endotoksin	0	0	0
	DNA spesifik babi	1	0	1
	Potensi Vaksin	2	2	0
	Uji Koefisien Fenol	0	0	0
	Bebas <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	<i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	<i>Salmonella sp</i>	0	0	0

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
	<i>Salmonella aureus</i>	9	9	0
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9	9	0
3	Obat Tradisional :			
	ALT	244	147	97
	Angka Kapang dan Khamir	244	216	28
	Angka Khamir	0	0	0
	<i>Escherichia coli</i>	243	242	1
	<i>Staphylococcus aureus</i>	244	244	0
	<i>Salmonella spp</i>	243	243	0
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	244	243	1
	<i>Candida albicans</i>	0	0	0
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	<i>Clostridium tetani</i>	0	0	0
	<i>Bacillus anthrax</i>	0	0	0
	<i>Shigella spp</i>	198	198	0
4	Kosmetik :			
	ALT	802	795	7
	Uji Efektifitas Pengawet	0	0	0
	<i>Staphylococcus aureus</i>	802	802	0
	<i>Candida albicans</i>	802	802	0
	Angka Kapang Khamir	802	802	5
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	802	802	0
	<i>Bacillus anthrax</i>	0	0	0
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	<i>Clostridium tetani</i>	0	0	0
5	Suplemen Makanan			
	ALT	58	58	0
	Angka Kapang & Khamir	58	58	0
	<i>Escherichia coli</i>	58	58	0
	<i>Salmonella sp</i>	36	36	0
	DNA babi	2	2	2
	JUMLAH	7870	7683	187

Tabel 28. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik tahun 2017

No	Sampel	Sediaan										Sub Total												
		Sed: Bayi	Sed: Hygiene Mulut	Sed: Kebersihan Badan	Sed: Mandi	Sed: Mandi Surya Tabir Surya	Sed: Perawatan Kulit	Sed: Perawatan Rambut	Sed: Rias Mata	Sed: Rias Wajah	Sed: Kulit		Sed: Wangi-wangian	Sed: Gakur										
1	Compliance																							
	a. Banyak iklan																							
	a.1. Lokal																							
	a.1.1. rencana																							
	a.1.2. realisasi																							
	a.2. Impor																							
	a.2.1. rencana																							
	a.2.2. realisasi																							
	b. CPKB, belum konsisten																							
	b.1. rencana																							
	b.2. realisasi																							
	5																							
	5																							
	43																							
	43																							
	53																							
	53																							
2	Surveillance/Compliance																							
	a. Resiko tinggi																							
	a.1. Lokal																							
	a.1.1. rencana																							
	a.1.2. realisasi																							
	1																							
	1																							
	66																							
	68																							
	18																							
	18																							
	86																							
	88																							
	a.2. Impor																							
	a.2.1. rencana																							
	a.2.2. realisasi																							
	9																							
	9																							
	14																							
	14																							
	22																							
	24																							
	86																							
	88																							
	b. Track record																							
	b.1. Lokal																							
	b.1.1. rencana																							
	b.1.2. realisasi																							
	1																							
	-																							
	44																							
	44																							
	10																							
	26																							
	26																							
	8																							
	9																							
	23																							
	23																							
	57																							
	58																							

No	Sampel	Sediaan														Sub Total	
		Sed. Bayi	Sed. Hygiene Mulut	Sed. Kebersihan Badan	Sed. Mandi	Sed. Mandi Surya dan Tabir Surya	Sed. Perawatan kulit	Sed. Pelembab Rambut	Sed. Rambut	Sed. Pias Malar	Sed. Pias Malar	Sed. Kuku	Sed. Wangi	Sed. Kulit	Sed. Total		
	c. On Line				5		25							4			46
	c.1. rencana				5		25							4			46
	c.2. realisasi																
	d. MLM						25										57
	d.1. rencana		2				23										55
	d.2. realisasi																
	e. Klinik salon & Spa						60	3									69
	e.1. rencana						60	3									69
	e.2. realisasi																
	f. China Taiwan						25										57
	f.1. rencana						25										57
	f.2. realisasi																
	g. Menengah ke bawah						20										57
	g.1. rencana						20										57
	g.2. realisasi																
	h. Diduga mengandung bahan tidak stabil						11										11
	h.1. rencana						11										11
	h.2. realisasi																
3	Lokal Spesifik																
	a. rencana	1	1	7	5	8	278					4				7	346
	b. realisasi	1	1	7	5	8	278					4				7	346
	TOTAL																
	a. rencana	11	3	12	15	14	689	3			41			11	26	3	1142
	b. realisasi	11	3	12	15	14	689	3			41			11	26	3	1142
	Prosentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 34. Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2017

NO	Jenis Produk	Jumlah Kasus	Tindak Lanjut		Jumlah PPNS Aktif	Keterangan		
			Non-Justisia	Pro-Justisia				
		3	4	5	6	7	8	9
1	Obat dan PKRT	5			5	100		Total jumlah PPNS 13 orang terdiri dari : - Kepala Balai - Kepala Bidang Permdik - Kepala Bidang Serlik - Kepala Seksi Pemeriksaan - Kepala Seksi Penyidikan - Kepala Seksi LIK - 1 orang di Seksi Pemeriksaan - 4 orang di Seksi Penyidikan - 1 orang di Bid Pengujian Pangan - 1 orang di Bid Pengujian Mikro
2	Obat tradisional	2			2	100		
3	Kosmetika						5 orang	
4	Suplemen makanan							
5	Pangan	2			2	100		
TOTAL		9			9	100		

Tabel 35. Tindak Lanjut Kasus Pro-Justisia di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2017

No	Jenis Produk	Jumlah Kasus	SPDP		P 18/P 19		P 22		Putusan Pengadilan		Dijimpatkan ke Polusi	%	Keterangan
			Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Obat dan PKRT	5	5	100	2	40	3	60	3	60	-	-	
2	Obat tradisional	2	2	100	-	-	2	100	1	50	-	-	
3	Kosmetika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Suplemen makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pangan	2	2	100	-	-	2	100	1	50	-	-	
Total		9	9	100	2	40	9	100	5	55			

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fikri Januardi
Tempat/Tgl lahir : Jombang, 22 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pesanggrahan RT. 04/RW. 02, Ds. Pesanggrahan,
Kec. Gudo, Kab. Jombang
Agama : Islam
Email : kikikoko359@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2003 - 2009 : MI Sabilun Najah Pesanggrahan Gudo
2009 - 2012 : MTsN Plandi Jombang
2012 - 2015 : SMAN 1 Ngoro Jombang
2015 - 2019 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Saya

Fikri Januardi